



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036  
**BANDAR SERI BENTAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN**  
**NOMOR : 155 / X / 2013**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN**

Menimbang : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari;  
b bahwa untuk memperluas akses penyelenggarannya perlu memberi kesempatan kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan;  
c bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD;  
d bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
8 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada :  
Lembaga : YAYASAN TITIAN KASIH Berdasarkan  
Akte Notaris No 15 Tanggal 20 April 2012  
Alamat : Jl Kartini Kp Raya Tg Uban Sel. Kec Bintan Utara

Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

N a m a : KB (KELOMPOK BERMAIN) KASIH  
Alamat : Jl Kartini Kp Raya Tg Uban Sel. Kec Bintan Utara

KEDUA

: Kewajiban Lembaga seperti pada diktum kesatu adalah :  
1 Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dibidang pendidikan.  
2 Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.  
3 Pihak Yayasan atau Badan Hukum Lain yang menaungi Lembaga PAUD tersebut berkewajiban melakukan upaya secara terus menerus untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku.  
4 Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, UPT-PAUS Kecamatan dan pihak lain yang terkait.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terutama kepada Penyelenggara dan Pendidik, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR SERI BENTAN  
PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN



DR. MAKHTER ZURACHMAN, M. Pd  
PEMIMPIN UTAMA MUDA  
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bintan
2. Arsip